



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muari Bin Suparman  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT 006 RW 004 Kelurahan Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muari Bin Suparman ditangkap tanggal 3 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukum yaitu ARIF M. SILLALAH S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Manunggal I No 129, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 197/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUARI BIN SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUARI BIN SUPARMAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (plastik+ kristal);
  - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y15 warna grey;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit motor merk HONDA SCOOPY warna merah dan putih No.Pol KH 5256 U berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM;

**Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa ZAINUDIN Als UDIN Bin H. IDHAM (Alm);**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menceritakan kronologi yang berbeda dari yang telah diungkapkan di persidangan, yang sebenarnya menurut Terdakwa bahwa Terdakwalah yang membujuk Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Ilui, uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu bukanlah uang Sdr. Iya, dan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Apri, sedangkan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) memberikan pengakuan seperti di persidangan karena ditekan oleh Terdakwa;
2. Terdakwa memohon agar direhabilitasi karena kecanduan narkoba;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
4. Terdakwa dari kecil hingga dewasa sudah merasakan kesulitan ekonomi;
5. Terdakwa harus membiayai Ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **MUARI Bin SUPARMAN** Bersama-sama dengan Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin H. IDHAM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lamunti B-3 Rt.001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib Saksi ZAINUDIN Als UDIN dihubungi oleh Sdr. IYA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengatakan bahwa Sdr. IYA (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN menyuruh Sdr. IYA (DPO) untuk mendatangi Saksi ZAINUDIN Als UDIN di daerah B-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira jam 11.20 Wib bertempat di pinggir jalan B-3 dekat jembatan Saksi ZAINUDIN Als UDIN didatangi oleh Sdr. IYA (DPO) untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi ZAINUDIN Als UDIN menerima uang tersebut Saksi ZAINUDIN Als UDIN berangkat menuju Desa dadahup pada saat akan berangkat menuju Desa Dadahup Saksi ZAINUDIN Als UDIN bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ZAINUDIN Als UDIN ingin pergi ke Desa Dadahup untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi ZAINUDIN Als UDIN ke Desa Dadahup untuk membeli narkotika jenis sabu juga dari Sdr. APRI (DPO). Sekira jam 12.00 Wib Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan Terdakwa tiba di rumah Sdr. ILUI (DPO) untuk menemui sdr. APRI (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. ILUI (DPO) Saksi ZAINUDIN Als UDIN langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan sdr. APRI (DPO), kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN ditawari makan oleh Sdr. APRI (DPO) lalu Saksi ZAINUDIN Als UDIN mengajak Terdakwa untuk ikut masuk dan makan ke dalam rumah. Setelah selesai makan Saksi ZAINUDIN Als UDIN mengatakan kepada Sdr. APRI (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. APRI (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi ZAINUDIN Als UDIN sebanyak 5 (lima) paket lalu Saksi ZAINUDIN Als UDIN menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. APRI (DPO), kemudian Terdakwa juga ingin membeli narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Sdr. APRI (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu juga tetapi Terdakwa tidak memiliki uang dan akan menyerahkan ATM gajinya sebagai jaminan untuk membeli narkotika jenis sabu pada saat gajinya masuk;

Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu, sekira jam 12.45 Wib Saksi ZAINUDIN Als UDIN yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy dan Sdr. APRI (DPO)



menggunakan kendaraan sendiri, bersama-sama menuju sawitan untuk memakai narkoba jenis sabu. Setelah sampai dikebun sawit Saksi ZAINUDIN Als UDIN membuat bong untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. APRI (DPO), lalu Saksi ZAINUDIN Als UDIN mengeluarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. APRI (DPO) untuk digunakan bersama-sama, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN mengeluarkan sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dipakai untuk digabung menjadi 1 (satu) paket dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk meletakan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Gudang Garam milik Terdakwa kemudian kotak rokok tersebut disimpan didalam kantong celana Terdakwa, lalu Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan Terdakwa berangkat menuju arah pulang dan Sdr. APRI (DPO) berangkat menuju arah pulang juga;

Bahwa sekira jam 14.15 Wib saat perjalanan menuju arah pulang, Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Lamunti B-3 Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Sdr. IYA menelpon Saksi ZAINUDIN Als UDIN untuk menanyakan lokasi Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan dijawab oleh Saksi ZAINUDIN Als UDIN untuk mengambil di lurusan pos security B-3, kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN berbagi rokok milik Terdakwa kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN menyuruh Terdakwa untuk meletakan bungkus rokok GUDANG GARAM yang berisikan narkoba jenis sabu ke tanah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL (masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Kapuas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Lamunti B-3 Rt.001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL beserta anggota lainnya langsung berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 Wib Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan temannya, kemudian Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL langsung mendatangi kedua orang tersebut yaitu Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan Terdakwa, selanjutnya Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ROSUL, pada saat dilakukan pengeledahan Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL mendapatkan 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,34$  (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna grey, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nopol: KH 5256 U, kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 302/14282.06/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,30 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,20 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,16 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0,12 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 05421/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 11057/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi; Perbuatan ***Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **MUARI Bin SUPARMAN** Bersama-sama dengan Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin H. IDHAM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lamunti B-3 Rt.001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL (masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Kapuas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Lamunti B-3 Rt.001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL beserta anggota lainnya langsung berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan temannya, kemudian Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL langsung mendatangi kedua orang tersebut yaitu Saksi ZAINUDIN Als UDIN dan Terdakwa, selanjutnya Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ROSUL, pada saat dilakukan pengeledahan Saksi M. FAUJIANOR dan Saksi M IQBAL mendapatkan 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,34$  ( nol koma tiga puluh empat) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna grey, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nopol: KH 5256 U, kemudian Saksi ZAINUDIN Als UDIN, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 302/14282.06/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,30 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,20 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,16 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0,12 gram berat plastik;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 05421/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 11057/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

***Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Fauziannor, S.H Bin Mawardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H. dan satgas narkoba lainnya yang berjumlah 10 orang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib di pinggir perkebunan sawit di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didahului dengan adanya informasi yang diterima dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan bekal ciri-ciri yang sudah diperoleh Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H. dan satgas narkoba lainnya langsung melakukan koordinasi dan berangkat menuju Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 12.00 wib dibagi menjadi 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 14.30 wib Saksi dan Briptu M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H dan rekan lainnya melihat ada seseorang laki-laki duduk di sepeda

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor bersama dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Briptu M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H langsung mendatangi laki-laki tersebut kemudian memberitahukan surat tugas dan menanyakan nama 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dan Muari Als Ari Bin Suparman yang saat ini menjadi Terdakwa;

- Bahwa bersama Terdakwa, juga turut ditangkap Saksi Zainudin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Zainudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna grey, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nopol KH 5256 U;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam dan terletak diatas tanah dengan jarak sekitar 3 meter sampai dengan 5 meter dari Terdakwa dan Saksi Zainudin;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik berdua yaitu Terdakwa dan Saksi Zainudin;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas tanah karena disuruh oleh saksi ZAINUDIN yang sebelumnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk gudang garam;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu saat ditemukan di tanah dalam keadaan tertutup rerumputan kering dan karung pembungkus sawit;
- Bahwa kotak rokok adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi KH 5256 U adalah milik Saksi Zainudin yang digunakan untuk pergi membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna grey adalah milik Saksi Zainudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. IYA, orang yang meminta Saksi Zainudin untuk membelikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainudin mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Apri dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga kristal bening itu;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa menjawab kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu akan diantarkan kepada pembeli bernama Sdr. Iya;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga narkotika tersebut;
  - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengatakan sempat mengonsumsi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu bertiga dengan Saksi Zainudin, dan Sdr. Apri di perkebunan sawit;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sawit;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Fauziannor, S.H Bin Mawardidan satgas narkoba lainnya yang berjumlah 10 orang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib di pinggir perkebunan sawit di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didahului dengan adanya informasi yang diterima dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan bekal ciri-ciri yang sudah diperoleh Saksi bersama Saksi M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H. dan satgas narkoba lainnya langsung melakukan koordinasi dan berangkat menuju Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 12.00 wib dibagi menjadi 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 14.30 wib Saksi dan Briptu M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H dan rekan lainnya melihat ada seseorang laki-laki duduk di sepeda



motor bersama dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Briptu M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H langsung mendatangi laki-laki tersebut kemudian memberitahukan surat tugas dan menanyakan nama 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dan Muari Als Ari Bin Suparman yang saat ini menjadi Terdakwa;

- Bahwa bersama Terdakwa, juga turut ditangkap Saksi Zainudin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Zainudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna grey, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nopol KH 5256 U;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam dan terletak diatas tanah dengan jarak sekitar 3 meter sampai dengan 5 meter dari Terdakwa dan Saksi Zainudin;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik berdua yaitu Terdakwa dan Saksi Zainudin;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas tanah karena disuruh oleh saksi ZAINUDIN yang sebelumnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk gudang garam;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu saat ditemukan di tanah dalam keadaan tertutup rerumputan kering dan karung pembungkus sawit;
- Bahwa kotak rokok adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan kristal bening tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam beserta kunci kontak dengan nopol KH 5256 U adalah milik Saksi Zainudin yang digunakan untuk pergi membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna grey adalah milik Saksi Zainudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. IYA, orang yang meminta Saksi Zainudin untuk membelikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainudin mendapatkan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Apri dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa menjawab kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu itu akan diantarkan kepada pembeli bernama Sdr. Iya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengatakan sempat mengonsumsi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu itu bertiga dengan Saksi Zainudin, dan Sdr. Apri di perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu polisi mengeledah Saksi dan Terdakwa, ditemukan kristal bening yang diduga narkoba;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkoba tersebut sebelumnya Terdakwa yang memasukkan ke kotak rokok merk gudang garam, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa meletakkan kotak rokok berisi kristal bening yang diduga narkoba itu di atas tanah karena Saksi tidak ingin ada kristal bening yang diduga narkoba itu di badan Saksi, juga untuk jaga-jaga kalau ada polisi datang;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena Terdakwa ikut dengan Saksi membeli kristal bening yang diduga narkoba dari Sdr. Apri di rumah Sdr. Ilui seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



- Bahwa saat Saksi membeli kristal bening yang diduga narkotika itu dari Sdr. Apri, Terdakwa juga bermaksud membeli kristal bening yang diduga narkotika dari sdr. APRI dengan cara menggadaikan ATM gaji Terdakwa akan tetapi dikarenakan gaji Terdakwa belum masuk sehingga Sdr. Apri menolak menjual kristal bening yang diduga narkotika kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberikan sedikit kristal bening yang sudah dibeli tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa uang untuk membeli kristal bening yang diduga narkotika itu berasal dari Sdr. Iya;
- Bahwa sebelum kristal bening yang diduga narkotika itu sempat dikonsumsi bertiga oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri di dalam kebun sawit sebelum diserahkan ke Sdr. Iya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pergi ke rumah Sdr. Iliu untuk bertemu Sdr. Apri;
- Bahwa kronologinya Terdakwa dan Saksi ditangkap polisi yaitu pada pukul 12.00 wib Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah sdr. Iliu untuk menemui sdr. Apri, kemudian Saksi memarkirkan motor dan masuk ke rumah sdr. Iliu sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat motor Saksi parkir, kemudian Saksi menanyakan sdr. Apri untuk membeli kristal bening dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. Apri langsung memberikan kristal bening yang diduga narkotika sebanyak 5 (lima) paket kepada Saksi dan Saksi memberi uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. APRI. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Apri untuk membeli kristal bening yang diduga narkotika juga tetapi tidak punya uang dan sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan ATM gaji Terdakwa sebagai jaminan, namun Sdr. Apri menolak, sehingga Saksi memberi Terdakwa sedikit kristal bening yang diduga narkotika untuk dipakai;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.45 Wib Saksi bersama Terdakwa pulang menggunakan motor scoopy dan sdr. Apri dengan menggunakan motor sendiri bersama-sama berangkat dari rumah Sdr. Iliu menuju arah pulang, kemudian Saksi mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari kantong celana untuk dipakai bertiga oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri di kebun sawit. Setelah selesai memakai kristal bening yang diduga narkotika tersebut, Saksi mengeluarkan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika untuk digabung menjadi 1 (satu) paket, kemudian

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*



Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika itu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya ke dalam kotak rokok merk GUDANG GARAM milik Terdakwa. Kemudian kotak rokok GUDANG GARAM tersebut dibawa oleh Terdakwa dan diletakan di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju pulang dan sdr. APRI menuju arah pulang juga;

- Bahwa pada pukul 14.15 wib Saksi dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sdr. IYA menghubungi Saksi dan berkata “ Dimana Mang” dan Saksi jawab “ Ambil Di Lurusan Pos Security B-3”. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan bungkus rokok GUDANG GARAM yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika di atas tanah. Setelah pukul 14.30 Wib datang empat orang laki-laki yang bertanya jalan kepada Saksi dan kemudian mengamankan Saksi beserta Terdakwa dengan mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Iya memang sudah janji bertemu di lurusan pos security B-3;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli kristal bening yang diduga narkotika dari Sdr. Apri, sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika itu milik Saksi bersama dengan Terdakwa, namun uangnya dari Sdr. Iya, jadi setelah dipakai sisanya akan diserahkan kepada Sdr. Iya;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KH 5256 U juga kunci kontaknya adalah milik Saksi, dan dengan sepeda motor itu Saksi bersama Terdakwa pergi membeli kristal bening yang diduga narkotika;
- Bahwa handphone merk Vivo Y15 warna grey adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, bersama Terdakwa ada Saksi Zainudin, dan Saksi Zainudin juga ikut diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainudin digeledah polisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika , 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey, 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy merah dan hitam No. Pol KH 5256 U beserta kunci kontak;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika itu sebelumnya Terdakwa masukkan ke kotak rokok merk Gudang Garam dan diletakkan di tanah yang berjarak 5 meter sampai dengan 10 meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Zainudin duduk;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kristal bening yang diduga narkotika di tanah karena disuruh oleh Saksi Zainudin kemudian Saksi Zainudin menyuruh Terdakwa meletakkan kotak rokok tersebut di tanah yang ditutupi dengan karung bekas sawit juga rumput kering;
- Bahwa tujuan Saksi Zainudin menyuruh Terdakwa meletakkan bungkus rokok gudang garam yang berisi kristal bening yang diduga narkotika ke tanah adalah untuk menunggu orang yang ingin mengambil kristal bening yang diduga narkotika tersebut yaitu sdr. IYA;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika tersebut adalah milik berdua Terdakwa dengan Saksi Zainudin yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Zainudin dari Sdr. Apri di rumah Sdr. Ilui seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa juga ingin membeli kristal bening yang diduga narkotika dari Sdr. Apri dengan cara ingin menggadaikan ATM gaji Terdakwa kepada sdr. Apri tetapi sdr. Apri tidak mau, sehingga Saksi Zainudin pada saat di dalam kebun sawit memberikan sedikit kristal bening yang diduga narkotika itu kepada Terdakwa untuk dipakai di dalam kebun sawit itu juga;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Sdr. Apri sebagai pembayaran kristal bening yang diduga narkotika adalah Saksi Zainudin, kemudian Sdr. Apri menyerahkan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika kepada Saksi Zainudin;
- Bahwa pukul 12.45 Terdakwa bersama Saksi Zainudin menuju arah pulang dan Saksi Zainudin mengatakan “nanti kita memakai sama-sama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sawitan”, tidak lama kemudian datang sdr. APRI juga mendatangi Terdakwa dan Saksi Zainudin dengan membawa alat-alat untuk memakai kristal bening yang diduga narkotika, saat itu yang dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi Zainudin dan Sdr. Apri 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga narkotika, kemudian sisanya 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika digabung menjadi 1 (satu) paket oleh Saksi Zainudin kemudian Saksi Zainudin menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika tersebut ke dalam kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa dengan mengatakan “Taruh Disitu Dulu Sisanya”;

- Bahwa setelah selesai memakai kristal bening yang diduga narkotika bertiga, Sdr. Apri pergi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Zainudin menuju pos B-3, lalu Saksi Zainudin menyuruh Terdakwa meletakkan kotak rokok berisi kristal bening yang diduga narkotika tadi di atas tanah yang berjarak sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Zainudin duduk, dengan tujuan untuk jaga-jaga kalau ada polisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali coba kristal bening yang diduga narkotika;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah Sdr. Apri, yaitu pada malam jum’at, Terdakwa pernah bilang ke Saksi Zainudin ingin membeli kristal bening yang diduga narkotika, kemudian Saksi Zainudin bilang “ayo kalau mau beli”, dan pada pagi harinya saat Saksi Zainudin lewat di depan rumah Terdakwa, dan Saksi Zainudin bilang “akan membeli kristal bening yang diduga narkotika”, lalu Terdakwa minta ikut;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika yang sudah Terdakwa pakai di sawitan, yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Apri, rencananya akan Terdakwa bayar kepada Saksi Zainudin setelah Terdakwa terima gaji;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Ibu Terdakwa;
- Bahw Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli maupun memakai kristal bening yang diduga narkotika itu, dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa itu dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah dan hitam Nomor Polisi KH 5256 U beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 302/14282.06/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 05421/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 11057/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: 374/10/Labkesda.Kps/06.2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan dalam sampel urine milik Terdakwa MUARI BIN SUPARMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkotika dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Fauziannor, S.H Bin Mawardi dan M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H. pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, bersama Terdakwa ada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm), yang mana Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) juga ikut diamankan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (alm) digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey, 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy merah dan hitam Nomor Polisi KH 5256 U beserta kunci kontak;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dari Sdr. Apri di rumah Sdr. Ilui seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) paket pada waktu adzan zuhur;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Apri, Terdakwa juga ingin membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Apri dengan cara ingin menggadaikan ATM gaji Terdakwa kepada sdr. Apri tetapi sdr. Apri tidak mau, sehingga Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) memberi Terdakwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibeli dr sd. Apri yang nantinya akan dibayar oleh Terdakwa setelah terima gaji;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah Sdr. Apri, yaitu pada malam jum'at, Terdakwa pernah bilang ke Saksi Zainudin ingin membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Zainudin bilang "ayo kalau mau beli", dan pada pagi harinya saat Saksi Zainudin lewat di depan rumah Terdakwa, dan Saksi Zainudin bilang akan membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa minta ikut;
- Bahwa yang memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Apri adalah Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) sebagai harga pembelian atau pembayaran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Apri menyerahkan 5 (lima) paket kristal bening kepada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm);
- Bahwa pukul 12.45 Terdakwa bersama Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menuju arah pulang dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) mengatakan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu akan dipakai bersama, tidak lama kemudian datang sdr. APRI dengan membawa alat-alat untuk memakai kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dari total 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibeli, sebanyak 3 (tiga) paket dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dan Sdr. Apri di dalam kebun sawit, kemudian sisanya 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu digabung menjadi 1 (satu) paket oleh Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) kemudian Saksi Zainudin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Udin Bin H. Idham (Alm) menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai memakai kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu bertiga, Sdr. Apri pergi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menuju pos B-3 Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, lalu Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menyuruh Terdakwa meletakkan kotak rokok berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tadi di atas tanah yang berjarak sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) duduk, dengan tujuan untuk jaga-jaga kalau ada polisi dan sambil menunggu Sdr. Iya mengambil kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali coba kristal bening;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pakai di dalam kebun sawit, yang dibeli dari Sdr. Apri rencananya akan Terdakwa bayar kepada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun memakai kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang negara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 302/14282.06/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda, diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,24 gram berat Kristal dan 0,10 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 05421/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 11057/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: 374/10/Labkesda.Kps/06.2022 tanggal 09 Juni 2022 diperoleh kesimpulan dalam sampel urine milik Terdakwa MUARI BIN SUPARMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUARI Bin SUPARMAN dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua, yaitu apakah barang bukti kristal bening yang diajukan di persidangan benar termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 05421/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 11057/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 11057/2022/NNF diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa, dan oleh karena barang bukti kristal tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Fauziannor, S.H Bin Mawardi dan M. Iqbal Putra TB Bin Siswanto TB, S.H. pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat ditangkap, bersama Terdakwa ada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm), yang juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (alm) digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey, 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy merah dan hitam Nomor Polisi KH 5256 U beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dari Sdr. Apri di

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Ilui seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) paket pada waktu adzan zuhur;

Menimbang, bahwa yang memberikan uang kepada Sdr. Apri adalah Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm), kemudian Sdr. Apri menyerahkan 5 (lima) paket kristal bening narkotika jenis sabu kepada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum berangkat pergi ke rumah Sdr. Apri, yaitu pada malam jum'at, Terdakwa pernah bilang ke Saksi Zainudin ingin membeli kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Zainudin bilang "ayo kalau mau beli", dan pada pagi harinya saat Saksi Zainudin lewat di depan rumah Terdakwa, dan Saksi Zainudin bilang akan membeli kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa minta ikut;

Menimbang, bahwa pukul 12.45 Terdakwa bersama Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menuju arah pulang dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) mengatakan kristal bening narkotika itu akan dipakai bersama, tidak lama kemudian datang sdr. APRI dengan membawa alat-alat untuk memakai kristal bening narkotika jenis sabu, selanjutnya dari total 5 (lima) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang telah dibeli, diambil 3 (tiga) paket untuk dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) dan Sdr. Apri di dalam kebun sawit, kemudian sisanya 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu digabung menjadi 1 (satu) paket oleh Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) kemudian Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa, selanjutnya setelah selesai memakai kristal bening narkotika jenis sabu bertiga, Sdr. Apri pergi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menuju pos B-3 Desa Lamunti B-3 RT 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, lalu Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) menyuruh Terdakwa meletakkan kotak rokok berisi kristal bening narkotika jenis sabu tadi di atas tanah yang berjarak sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) duduk, dengan tujuan untuk jaga-jaga kalau ada polisi dan sambil menunggu Sdr. Iya mengambil kristal bening narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat bertemu Sdr. Apri, Terdakwa juga ingin membeli kristal bening narkotika jenis sabu dari Sdr. Apri dengan cara ingin menggadaikan ATM gaji Terdakwa kepada sdr. Apri tetapi sdr. Apri tidak mau,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



sehingga Terdakwa diberi dulu kristal bening narkotika jenis sabu itu oleh Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm), dan rencananya kristal bening narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pakai di dalam kebun sawit akan Terdakwa bayar kepada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) setelah Terdakwa menerima gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa Terdakwa secara sadar ikut dengan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) membeli kristal bening narkotika jenis sabu dari Sdr. Apri dan juga ikut menikmati kristal bening narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut, serta Terdakwa berencana membayar sejumlah uang kepada Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm) sebagai pembayaran kristal bening narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pakai di dalam kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri.

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “Membeli Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti sebagai petani, bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal yang dijunctokan yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Penuntut Umum dalam tuntutanannya mendefinisikan pasal tersebut sebagai kualifikasi perbuatan turut serta (*lex specialis* dari Pasal 55 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa adapun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”. Hal yang ditekankan dalam pasal di atas adalah perbuatan percobaan atau pemufakatan;

Menimbang, bahwa definisi “percobaan” menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Definisi tersebut sejalan dengan definisi “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak termasuk dalam kategori percobaan karena perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi “permufakatan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membicarakan atau memperkatakan sesuatu untuk memperoleh persetujuan, kemudian definisi “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian definisi “permufakatan” di atas, Majelis Hakim berpendapat permufakatan merupakan suatu perbuatan perundingan untuk melakukan perbuatan yang lain, artinya perbuatan tersebut belum dimulai untuk dilakukan, dan hal ini juga terlihat dalam ancaman Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembuat undang-undang **menghilangkan pidana denda** terhadap pelanggar pasal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut, yang artinya pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak lagi termasuk dalam perundingan untuk melakukan perbuatan lain, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah terlaksana sepenuhnya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan menilai pasal dakwaan primair dan subsidair yang dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat namun bukan berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menceritakan kronologi yang berbeda dari yang telah diungkapkan di persidangan, yang sebenarnya menurut Terdakwa bahwa Terdakwalah yang membujuk Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Ilui, uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu bukanlah uang Sdr. Iya, dan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Apri, sedangkan Saksi Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengakuan seperti di persidangan karena ditekan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembelaan diatas hanya berupa pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenaran, dikarenakan pada saat agenda pembuktian di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta telah didengar pula keterangan Terdakwa, hingga berdasarkan seluruh pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti kebenarannya, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa direhabilitasi karena kecanduan narkoba, namun di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba, selain itu di persidangan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menghadirkan surat maupun ahli yang menyatakan Terdakwa mengalami kecanduan ataupun ketergantungan terhadap narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa dari kecil hingga dewasa merasakan kesulitan ekonomi, serta Terdakwa masih perlu membiayai ibu Terdakwa, maka terhadap poin pembelaan tersebut Majelis Hakim beranggapan hal itu tidak terkait fakta persidangan, sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik*



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah dan hitam Nomor Polisi KH 5256 U beserta kunci kontak;

Yang masih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Kik atas nama Terdakwa Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm), maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Kik atas nama Terdakwa Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muari Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket klip kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna grey;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah dan hitam Nomor Polisi KH 5256 U beserta kunci kontak;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Kik atas nama Terdakwa Zainudin Als Udin Bin H. Idham (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Kik